

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)

The Role of the attorneys in Examining, Proving and Prosecuting Narcotics in Class I Ordinary Events (Case Study at the Semarang State Attorney's general Office)

¹Rizka Nur Annisa Deviani*, ²Indah Setyowati

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

rizka.nuranisa@gmail.com

ABSTRAK

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab dan akibat, apabila seseorang yang telah melanggar aturan hukum maka akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat wajib yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan hukum serta masyarakat. Sanksi pidana pada dasarnya ialah suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tetapi tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pelaku adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti seseorang yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karenadigerakkan oleh pihak ketiga. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kajahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan serta perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dilakukan dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis atau kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, serta peran strategis yang wajib dilindungi oleh segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi

maanusia Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdawa yang telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan dirinya sendiri”. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika, Anak

ABSTRACT

Criminal sanctions are punishment for cause and effect, if someone who has violated the rule of law will get sanctions either go to jail or be subject to othe penalties from the authorities. Criminal sanctions are a type of compulsory sanctions that are theratened or imposed on the prepetrators of criminal acts or criminal acts that can interfere with and endanger the interest of law and society. Criminal sanctions are basically a guarantor for rehabilitating the behavior of the perpetrators of these crimes, but is not uncommon that criminal sanctions are created as threat from human freedom it self. An actor is a person who has committed a criminal offense in the sense that someone who intentionally or unintentionally as implied by the Act can cause a crime that is not desired by the Law, whether it is a subjective element or an objective element, regardless whether the decision to commit a criminal act arises from itselfor because it is driven by a third party. Crime is basic understanding of Criminal Law. Criminal is a juridicial nation, other than the term, “evil deed” or “crime” (crime or verbrechen or misdaad) which can be interpreted juridicially (law) or criminologically. Narcotics is a substance or drug that comes from plants or not plants, both synthetic and semi-synthensis, which can cause a decrease and change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence.

The approach method used in this writing is sociological juridicial approach that is a method that is carried out by discovering the legal reality experienced in the field or an approach that steams from problems regarding juridicial matters of existing reality. Juridicial legal research sociologically examines primary data while also collecting data sourced from secondary data (literature).

Children are the shoots of the young generation as the seccessor to the ideals of the nation the have potential, traits, charateristics, and strategic roles that must be protected by all from of inhuman treatment and result in human rights violations. The judge handed down a sentence against the Defendant who has been proven legally and convincingly to commit a criminal act “Without the right to Fight the Law to Misuse Narcotics Group I for its own sake”. Take the defendant’s actions as stipulated in Article 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, so that Defendant to imprisonment of 9 (nine) months.

Keyword: Criminal Sanctions, Actors, Crime, Narcotics, Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang

mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.

Rekreasi yang memungkinkan remaja menikmati kesenangan hidup secara modern, yang kadang-kadang terjadi akses-akses yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang kuat keyakinan agama dan adatnya. Bahkan dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Anak yang melakukan hal tersebut pada umumnya kurang bahkan menyalahgunakan kontrol diri dan cenderung menegakkan standar tingkah laku bagi dirinya sendiri serta meremehkan keberadaan orang lain. (Soehardi, 1993)

Masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya, bahkan peredaran dan penggunaan narkoba secara melawan hukum tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan telah menjangkau hampir semua kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal. Perlu dipertimbangkan kedudukan anak sangat berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkoba harus ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunaannya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS NO.5/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SMG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Yang dilakukan dengan menekankan seta berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan, merupakan suatu penelitian kepada data sekunder. Data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen-dokumen yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. (Mamudji, n.d)

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikas penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang membuat penyadaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data sekunder adaah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lain yang bekaitan dengan penelitian ini.
 - a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 4) RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - 5) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak terikat atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan tentang petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, serta kamus Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang inkras, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

1. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh data primer, yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara secara lisan antara penulis dengan responden yang terdiri dari satu orang atau lebih.

2. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis, yaitu mencari bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini bahan atau data yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masuk berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

E. Analisis Data

Setelah data di peroleh baik itu data primer atau sekunder kemudian data tersebut di analisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang mendapatkan suatu data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data dan yang apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. (Suprayogo, n.d)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Sanksi pidana adalah suatu penerapan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang melawan hukum, dimana seseorang melakukan perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain serta yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Negara Indonesia dalam melakukan penerapan sanksi pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang sifatnya umum, sementara tindak pidana yang sifatnya khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Teori pemidanaan merupakan suatu tujuan dilaksanakannya pemidanaan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana demi keadilan serta kebaikan bagi diri pelaku itu sendiri ataupun bagi setiap masyarakat tersebut. Berbagai macam pendapat yang akan membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) dalam penjatuhan hukuman maupun dengan suatu pemidanaan.

Berdasarkan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kronologi atau posisi kasus. Adapun posisi kasus sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Terdakwa Fira Nurrahmania Binti Alm. Maman Suratman pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekiranya pada pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu lain dalam bulan Januari 2015 yang bertempat tinggal di kos D-Paragon Jalan Kijang Utara Nomor 75 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah terjadi tindak pidana yang secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I. Pada pukul pukul 21.30 Wib s/d pukul 24.00 Wib, bahwa terdakwa Fira Nurrahmania menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan botol plastik yang tutupnya dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah sedotan sebagai bong dan setelah itu bong tersebut diisi dengan air dan sedotan yang satunya berfungsi untuk menghisap, sedangkan yang satunya sedotan tersebut berfungsi untuk membakar shabu-shabu yaitu dengan cara ujung sedotannya dipasang dengan pipa kaca lalu dimasukan serbuk shabu pada ujung pipanya dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, setelah itu ujung pipanya dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga keluar asap pada sedotan yang satunya yang telah terpasang kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan mulut seperti orang yang merokok dilakukan dengan cara bergantian.

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekiranya pada pukul 09.00 Wib Saksi Kiswoyo, Saksi Tommy Agus Irianto, Saksi M. Yunus Bin yang merupakan anggota polisi bersama dengan teamnya untuk melakukan operasi terhadap pemeriksaan di kamar kos milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bekas yang ditemukan di tempat sampah adalah bekas bungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah kantong plastik bekas tempat menyimpan shabu-shabu ditemukan di tempat sampah serta 6 (enam) batang *cutton bud*, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 3 (tiga) korek api gas masing-masing warna hijau, kuning, dan merah disimpan didalam laci meja, 4 (empat) buah pipa kaca dalam keadaan patah atau pecah serta 1 (satu) buah sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih disimpan di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca disimpan di tas koper dan 3 (tiga) buah pipa kaca dalam keadaan patah atau pecah disimpan di tas make up terdakwa, setelah menemukan barang-barang tersebut, saksi-saksi anggota polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fira Nurrahmania Binti Maman Suratman diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-01/Semar/Euh.2/01/2015 tertanggal 05 Februari 2015 yaitu sebagai berikut :

- a. Dakwaan Pertama
Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Dakwaan Kedua
Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Keterangan Saksi

Untuk dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Kiswoyo, S.E Bin Tarso
- b. Saksi Tommy Agus Irianto Bin Bambang Sutanto
- c. Saksi M. Yunus Bin Agus
- d. Saksi Imam Yuwono Bin Isnandianto
- e. Saksi Khusnatul Hanifah Binti Malikhin Prasetyo
- f. Saksi Khoirul Setiawan Alias Jo Bin Mulyadi
- g. Saksi Soraya Dewi Savitri Binti Sat Yoga

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2015 dengan Nomor Reg. Perkara :PDM-01/Semar/Euh.2/01/2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa terdakwa FIRA NURRAHMANIA Binti Alm. MAMAN SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

- e. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 buah toples berisi urine, dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah bong terbuat dari plastik, 7 buah pipa kaca dalam keadaan patah atau pecah, 3 buah korek api masing-masing warna hijau, kuning, merah, 3 buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 sedotan plastik warna putih merah ujungnya runcing, 6 buah cutton bud, 1 bong terbuat dari kaca, 1 sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih. Yang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Soraya Dewi Savitri, dkk.
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Fira Nurrahmania Binti Alm. Maman Suratman telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Diri Sendiri.”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkannya tersebut.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah toples berisi tes urine yang dirampas untuk dimusnahkan. 1 buang bong terbuat dari plastik, 7 buah pipa kaca dalam keadaan patah atau pecah, 3 buah korek api masing-masing warna hijau, kuning, merah, 3 buah sedotan plastik warna putih merah dalam keadaan utuh, 2 sedotan plastik warna putih merah yang ujungnya runcing, 6 buah cotton bud, 1 buah bong terbuat dari kaca, 1 sedotan warna merah muda yang ujungnya diberi plester warna putih. Yang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama Soraya Dewi, dkk.
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

Permasalahan anak merupakan arus balik yang harus dipertimbangkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan masa depan yang cemerlang untuk menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak, tetapi pada umumnya seorang anak yang melaukan tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (deapan belas) tahun yang telah melakukan perbuatan tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyalah guna merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum.”

Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang telah diatur di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

1. Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau telah terbukti sebagi korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah landasan utama bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana untuk penyelesaian perkara kasus kenakalan anak *lex specialis derogat legi generalis*. Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana terhadap anak tetap dimungkinkan, namun ditentukan beberapa persyaratan yang sangat ketat. Penjatuhan pidana harus sangat selektif serta pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat kita samakan dengan

sanksi pidana orang dewasa, oleh karena itu sangat tidak sesuai dan tidak dapat dibenarkan, apabila anak menjalani pidana bersama dengan orang dewasa.

Menurut Ibu Dewi Perwitasari, selaku Hakim Spealis Anak Pengadilan Negeri Semarang yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Semarang bahwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, dan keluarga yang *broken home*.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang pidana dan pembidanaan yang berisi tentang pembatasan kebebasan pidana terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak yang melakukan perbuatan tindak pidana berat maupun tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang akan diancamkan kepada orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan yang mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang aturan umum yang berisi tentang pidana penjara minimum khusus yang berbunyi antara lain sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Pidana penjara merupakan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara dalam waktu tertentu paling pendek merupakan satu hari serta paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang sanksi pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- 1) Pidana pokok bagi anak yang terdiri dari :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - (1) Pembinaan dilakukan di luar lembaga

- (2) Pelayanan masyarakat, atau
 - (3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
- 2) Pidana tambahan bagi anak yang terdiri dari :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - 3) Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif yang berupa penjara serta denda, pidana denda akan digantikan dengan pelatihan kerja.
 - 4) Pidana yang dijatukan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana yang telah diatur pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- 1) Dalam hal anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional yang mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lambat 6 (enam) bulan.
- 2) Keputusan sebagaimana yang telah diatur pada Ayat (1) diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) huruf b.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (3) anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, serta pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) dengan peraturan pemerintah.

Sebelum melalui proses dalam persidangan, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus melalui proses yang sesuai dengan prosedur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2017 mengatur tentang Tujuan Pidanaan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- 1) Pidanaan bertujuan meliputi sebagai berikut :
 - a. Mencegah dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tersebut.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan serta pembimbingan supaya menjadikan seseorang yang lebih baik dan berguna.
 - c. Dapat menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tindak pidana, yang memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
 - d. Dapat menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan suatu martabat manusia.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Hakim mempunyai kebebasan untuk dapat menjatuhkan putusan didalam perkara persidangan tindak pidana tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan lembaga negara yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan peradilan berguna untuk dapat menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan menggunakan analisis tentang orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang sangat penting untuk dapat melihat bagaimana putusan yang akan dijatuhkan secara relevan dengan tujuan pidanaan yang telah ditentukan tersebut. secara garis besar, bahwa suatu putusan hakim tidak berdasarkan suatu orientasi yang benar, maka dalam arti tidak sesuai dengan suatu tujuan pidanaan yang telah ditentukan, sehingga akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan tindak pidana itu sendiri serta tidak membawa manfaat bagi terpidana tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebagai badan yang tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat

badan peradilan dibawahnya yang telah menentukan, maka dalam putusan hakim harus dapat mempertimbangkan segala pertimbangan-pertimbangannya yang bersifat yuridis, sosiologis, serta filosofis yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim yang pertama dan yang utama dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang yang harus memahami undang-undang dengan cara mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dialaminya. Hakim harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada suatu kemanfaatannya maupun dapat memberikan kepastian hukum apabila ditegakkan, oleh karena itu salah satu tujuan hukum mempunyai unsur yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Penyalahgunaan

Bahwa unsur penyalahgunaan dalam pasal ini menunjuk kepada seseorang atau manusia merupakan setiap orang, siapa saja yang sudah dewasa sehat mentalnya, mampu bertanggungjawab ataupun subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana Pertimbangan sosiologis merupakan suatu pertimbangan hakim yang sangat memerlukan suatu pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas dan kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat yang sudah terabaikan. Dalam hal ini yang dimaksudkan orang atau manusia tidak terdapat bahwa FIRA NURRAHMANIA BINTI ALM. MAMAN SURATMAN, sehingga unsur orang atau manusia dalam perkara tersebut tidak dapat terpenuhi, dimana Terdakwa belum cukup usia untuk dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum dan harus direhabilitasi ataupun setidaknya dikembalikan kepada orang tua atau wali. Sehingga patuh kepada peraturan perundang-undangan peradilan anak tersebut.

b. Unsur Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB : 59/NNF/2015 tertanggal 20 januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTOO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan kesimpulan : barang bukti Nomor : **BB-160/2015/NNF berupa alat hisab, BB-160/2015/NNF (a) berupa serbuk Kristal dalam pipa kaca, BB-160/2015/NNF berupa plastic bekas dan BB-160/2015/NNF berupa urine** tersebut adalah mengandung METAFITAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

c. Bagi Diri Sendiri

Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui menggunakan shabu-shabu pada hari selasa tanggal 13 januari 2015 di kos terdakwa D-

Paragon jalan kijang utara nomor 75, Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dengan cara menggunakan botol plastik yang tutupnya di lubangi dan terpasang 2 buah sedotan sebagai bong dan setelah itu bong diisi air dan sedotan yang satu berfungsi untuk membakar shabu-shabu yaitu dengan cara ujung sedotan dipasang dengan pipa kaca dan dimasukkan serbuk shabu pada ujung pipa dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, setelah itu ujung pipa dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga keluar asap pada sedotan satunya yang telah terpasang kemudian asap yang keluar dihisab dengan menggunakan mulut seperti orang merokok. Yang mana tata cara pemakaian shabu tersebut merupakan arahan dan petunjuk dari Sdri. NUKE yang membawa barang maupun alat-alat untuk menghisab shabu.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal yang didakwakan dengan sendirinya yang telah menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur yang berakibat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan terlepas dari jeratan hukum, namun untuk lebih menjelaskannya fungsi dan peranan Terdakwa dalam perkara tersebut, kami tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap akan menguraikan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Oleh karena itu, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan dirinya sendiri”**. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan suatu pertimbangan hakim yang sangat memerlukan suatu pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas dan kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat yang sudah terabaikan.

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** dan Oleh Karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusannya. Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memperberat dan juga yang akan meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Hakim adalah yang dianggap paling adil dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat setelah mempertimbangkan pula bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang sangat luar biasa / *Extra Ordinary Crime* begitu juga saran dari Bapas Semarang juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pula pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg) yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berdasarkan Nomor Perkara : 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg, sehingga Hakim menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 79 Ayat (2) penerapan sanksi dari ancaman hukuman yang sesungguhnya menurut ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga untuk anak ½ dari ancaman pidana yang berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu maksimal 2 tahun penjara, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak selama 9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak
 - a. Pertimbangan Yuridis

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan dirinya sendiri”**. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta dengan mempertimbangkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pidana dan pemidanaan yang berisi tentang pembatasan kebebasan pemidanaan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang akan diancamkan kepada orang dewasa tersebut. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya. Maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang akan meringankan sebagai berikut:

Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa tiak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa masih anak-anak.
- e.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan sebuah sanksi pidana terhadap anak harus lebih memperhatikan berbagai faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan sangatlah penting, khususnya bagi anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Penerapan sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I seharusnya lebih baik menggunakan rehabilitasi. Insallah bisa sembuh dan tidak merugikan bagi diri sendiri, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No.5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Smg)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Dessasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Antonius Cahyadi, dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Drs. Adami Chazawi. S.H., *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002
- Erdanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, 2000
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju
- Imam Nawawi, Shahih Muslim Bin Syarh An Nawawi, Beirut Libanon, 2006

- Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Cet.1, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jimly Asshidiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2014
- Juliana Lisa FR dan Nengag Utrisna W., *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013
- Jonkers dalam Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001
- Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dilakukan (Delik)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1991
- , *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Longung Agung, 2004
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008
- dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1987
- Prof. Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Undip, 1987
- Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1987
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia, 2014
- Soehardi, *Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 1993
- Tri Adrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
- Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003

B. Jurnal

- Artikel Skripsi Sanksi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sungguminasa), Haidir Ali, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/544/1/HAIDIR%20ALI.pdf>

Artikel Skripsi Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks), Andi Dipo Alam, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, <http://core.ac.uk/download/pdf/141541626.pdf>

Artikel Skripsi Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), Rio Atma Putra, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, , <http://core.ac.uk/download/pdf/77629827.pdf>

Artikel Skripsi Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI), Siswono, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Makasar, 2017, [http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20\(H1A112457\).pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20(H1A112457).pdf)

Artikel Skripsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Sofwan Fajar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6916>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Unang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

D. Internet

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html/m=1> <https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan-menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/544/1/HAIDIR%20ALI.pdf>
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6916/G.BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

[http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20\(H1A112457\).pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A112457_sitedi_skripsi%20Siswono%20(H1A112457).pdf)